



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.TBK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Hermanto Abrian Oman Bin Makjan, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Gg. Perdamaian, RT.001 RW.004, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

Fatmala Sari Binti Mh. Syawal, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gg. Perdamaian, RT.001 RW.004, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 15 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Register

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor .110/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.TBK, pada tanggal 20 September 2021, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri di rumah kediaman Pemohon yang berada di Jl. Sungai Lakam RT 003 RW 004, Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Abdul Rasyid selaku imam dan pada waktu itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Makjan selaku ayah dari Pemohon I dan M. Jono Selaku abang kandung, dengan Mas Kawin sebetuk cincin emas;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di rumah sewaan bersama yang beralamat di Jl. Sungai Lakam, RT.003 RW.004, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau, selama lebih kurang 4 (empat) tahun, dan saat ini para Pemohon tinggal di rumah sewaan yang berada di Gg. Perdamaian, RT.001 RW.004, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau, selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :
 - **Bima Anggara Pratama**, Laki-laki, lahir di Karimun, Tanggal 16 Oktober 2013, umur 8 tahun ;
 - **Daffi Rahmat Hidayah**, Laki-laki, lahir di Karimun tanggal 02 Juli 2019, umur 2 tahun ;
 - **Daffa Lasmana Ilahi**, Laki-laki, lahir di Karimun tanggal 02 Juli 2019, umur 2 tahun ;
5. Bahwa semenjak Para Pemohon menikah, Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor .110/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
7. Bahwa Para Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Nikah Sirri ;
8. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, pembaharuan Kartu Keluarga, Akta Lahir serta untuk masuk dan mendaftar sekolah anak-anak Para Pemohon serta dokumen-dokumen lainnya ;
9. Bahwa oleh sebab itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Para Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (**Hermanto Abrian Oman Bin Makjan**) dengan Pemohon II (**Fatmala Sari Binti Mh. Syawal**) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu , tanggal 17 September 2008 di Masjid Raya Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor .110/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya);

Bahwa Permohonan *Itsbat Nikah* tersebut sebagaimana ketentuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 16 Desember 2021, dan dalam tempo yang ditentukan tidak ada pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dengan perkara permohonan *Itsbat Nikah* tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan oleh Ketua Majelis di depan persidangan dan Pemohon mohon agar *Itsbat Nikahnya* dikabulkan dengan perubahan sebagai berikut:

- Pada petitum nomor 2 diubah menjadi menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hermanto Abrian Oman Bin Makjan**) dan Pemohon II (**Fatmala Sari Binti Mh. Syawal**), yang dilangsungkan pada tanggal **13 Mei 2013**, di Jl. Sungai Lakam RT 003 RW 004, Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau;
- Pada petitum nomor 3 diubah menjadi memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 2102030805200004 atas nama Hermanto Abrian Oman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor .110/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 8 Mei 2020 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen dan diberi kode P.1 oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2102030107900118 atas nama Hermanto Abrian Oman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 2 Maret 2018 bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf diberi tanda bukti P.2 oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2102035609920001 atas nama Fatmala Sarki yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 3 Mei 2019 bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf diberi tanda bukti P.3 oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 2102-LT-11052020-0007 atas nama Bima Anggara Pratama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, tertanggal 12 Mei 2020 bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf diberi tanda bukti P.4 oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 2102-LT-11052020-0005 atas nama Daffi Rahmat Hidayat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, tertanggal 12 Mei 2020 bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf diberi tanda bukti P.5 oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 2102-LT-11052020-0006 atas nama Daffa Lasmana Ilahi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, tertanggal 12 Mei 2020 bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf diberi tanda bukti P.6 oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama **M. Jono bin**

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor .110/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makjan dan Hengky bin Zulkarnaen telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **M. Jono bin Makjan**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Gg. Cempaka No. 27 Perumahan TMK, Kabupaten Karimun , Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Jl. Sungai Lakam RT 003 RW 004, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan karimun;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah saat itu adalah abang kandung dari Pemohon II yang bernama Firman dan mewakikan kepada Abdul Rasyid selaku imam masjid;
 - Bahwa saksi mengetahui saat itu yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Hengky bin Zulkarnaen;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi mas kawinnya berupa Cincin emas
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak kandung yang bernama : **Bima Anggara**

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor .110/Pdt.P/2021/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pratama usia 8 tahun, Daffi Rahmat Hidayat usia 2 tahun, dan Daffa Lasmana Ilahi usia 2 tahun;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan sebagai syarat pembuatan buku nikah para Pemohon, pengurusan akta kelahiran anak dan pengurusan dokumen-dokumen lainnya ;
- Bahwa tidak ada lagi, apa yang ingin saksi sampaikan sudah cukup demikian saja;

2. Hengky bin Zulkarnaen, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau;

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Jl. Sungai Lakam RT 003 RW 004, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan karimun;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah saat itu adalah abang kandung dari Pemohon II yang bernama Firman dan mewakikan kepada Abdul Rasyid selaku imam masjid;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan M. Jono bin Makjan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi mas kawinnya berupa Cincin emas
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor .110/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak kandung yang bernama : **Bima Anggara Pratama usia 8 tahun, Daffi Rahmat Hidayat usia 2 tahun, dan Daffa Lasmana Ilahi usia 2 tahun;**
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan sebagai syarat pembuatan buku nikah para Pemohon, pengurusan akta kelahiran anak dan pengurusan dokumen-dokumen lainnya ;
- Bahwa tidak ada lagi, apa yang ingin saksi sampaikan sudah cukup demikian saja;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan.

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor .110/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam pembacaan Permohonannya mengajukan perubahan dalam Petitum Nomor 2 dan 3 maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 209/K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa Perubahan surat gugatan/permohonan dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan kaidah hukum dan tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil, oleh karena itu Hakim sependapat dengan Yurisprudensi yang disebutkan di atas maka perubahan permohonan Para Pemohon tersebut diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I (**Hermanto Abrian Oman Bin Makjan**) dengan Pemohon II (**Fatmala Sari Binti Mh. Syawal**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 2013 di Jl. Sungai Lakam RT 003 RW 004, Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor .110/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1), (P.2), dan (P.3) secara formil dan materil telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan identitas dan status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan permohonannya di wilayah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian permohonan a quo telah dapat diterima dan akan dipertimbangkan dengan pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.4** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 2102-LT-11052020-0007 atas nama Bima Anggara Pratama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, tertanggal 12 Mei 2020, telah *dinazegelen* Fotokopi bukti surat Surat Keterangan itu bermeterai (*vide* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik, oleh karenanya Majelis hakim menilai bahwa terbukti Bima Anggara Pratama merupakan anak dari Pemohon II. Bukti tersebut relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.5** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 2102-LT-11052020-0005 atas nama Daffi Rahmat Hidayat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, tertanggal 12 Mei 2020, telah *dinazegelen* Fotokopi bukti surat Surat Keterangan itu bermeterai (*vide* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik, oleh karenanya Majelis hakim menilai bahwa terbukti Daffi Rahmat Hidayat merupakan anak dari Pemohon II. Bukti tersebut relevan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor .110/Pdt.P/2021/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.6** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 2102-LT-11052020-0006 atas nama Daffa Lasmana Ilahi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, tertanggal 12 Mei 2020, telah *dinazegele*n Fotokopi bukti surat Surat Keterangan itu bermeterai (*vide* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik, oleh karenanya Majelis hakim menilai bahwa terbukti Daffa Lasmana Ilahi merupakan anak dari Pemohon II. Bukti tersebut relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **M. Jono bin Makjan** dan **Hengky bin Zulkarnaen**;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **M. Jono bin Makjan** menerangkan bahwa saksi mengetahui akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Jl. Sungai Lakam RT 003 RW 004, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan karimun, bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah abang kandung dari Pemohon II yang bernama Firman dan mewakikan kepada Abdul Rasyid selaku imam masjid, Bahwa saksi yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Hengky bin Zulkarnaen, Bahwa yang menjadi mas kawinnya berupa Cincin emas, telah dikaruniai tiga orang anak, dan tidak ada yang menghalangi secara syar'i bagi keduanya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Hengky bin Zulkarnaen** menerangkan bahwa saksi mengetahui akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Jl. Sungai Lakam RT 003 RW 004, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan karimun, bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah abang kandung dari Pemohon II yang bernama Firman dan mewakikan kepada Abdul Rasyid selaku imam masjid, Bahwa saksi yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan M. Jono bin Makjan, Bahwa yang menjadi mas kawinnya berupa Cincin emas, telah

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor .110/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia tiga orang anak, dan tidak ada yang menghalangi secara syar'i bagi keduanya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materil keterangan dua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut syari'at Islam dan telah terpenuhi syarat rukunnya;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada 13 Mei 2013 di Jl. Sungai Lakam RT 003 RW 004, Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa, antara para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan menurut agama;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan tujuan mengajukan itsbat nikah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa salah satu alasan permohonan pengesahan (*Itsbat*) nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan dengan

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor .110/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*Vide : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan secara agama Islam dan belum dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Majelis hakim berpendapat pernikahan tersebut telah sesuai dengan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan Hukum Islam, yaitu hukum agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *Juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *Juncto* Pasal 34 Ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor .110/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hermanto Abrian Oman Bin Makjan**) dan Pemohon II (**Fatmala Sari Binti Mh. Syawal**), yang dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 2013 di Jl. Sungai Lakam RT 003 RW 004, Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Imdad Azizy, Lc**, sebagai Ketua Majelis, **Nasihin, S.Sy** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Muhammad Imdad Azizy, Lc**, sebagai Ketua Majelis, **Nasihin, S.Sy** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Nasaruddin**, sebagai Panitera dengan dihadiri Para Pemohon.

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor .110/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasihin, S.Sy

Muhammad. Imdad Azizy, Lc

Hakim Anggota,

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H

Panitera,

Drs. Nasaruddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK.Rp 50.000,00
3.	PanggilanRp 192.000,00
4.	Redaksi Rp 10.000,00
1.	<u>Meterai Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 292.000,00

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor .110/Pdt.P/2021/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)